
AKIBAT HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ikhrom¹, Norcahyono², Ariyadi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ikhrom829@gmail.com¹, norcahyono.arribangi@gmail.com²,

ariyadialbanjari@gmail.com³

ABSTRACT; *The process of legal consequences for adopted children in civil law and KHI in Indonesia after the adoption of a child, whether civil or inheritance. The research uses data and research objects sourced from various books, journals, encyclopedias, articles, documents, and several other research results that are in accordance with the problems studied. This research is classified as normative legal research or a type of library research. The approach in this research uses a conceptual and analytical approach. The results of this research state that in adoption there are three categories, namely Adopted Children in the Perspective of Islamic Law, Positive, and Customary Law, although they are different in view but still have one goal in mind to require that the identity of adopted children be required, through Notaries, District Courts and Population Dukcapil so that the adopted child's data will be synchronized with the adoptive parents. Meanwhile, it is related to the legal consequences after adoption, such as guardianship and inheritance. There are differences in the legal consequences after adopting a child between the Civil Code and Islamic Law. The difference in the legal consequences of adopting a child regarding guardianship and inheritance in the Civil Code (KUHPer) and the Compilation of Islamic Law (KHI) is that the civil relationship between biological parents and children is severed, but in the KHI it is the opposite. In the Civil Code, adopted children are heirs, but in the KHI, children who are not heirs are replaced by the word obligatory will by the adoptive parents.*

Keywords: *Adopted Children, Civil Law and Compilation of Islamic Law.*

ABSTRAK; Proses akibat hukum anak angkat dalam hukum perdata dan KHI di Indonesia setelah dilakukan pengangkatan anak baik itu secara perdata maupun secara kewarisan. Penelitian menggunakan data dan objek penelitian bersumber dari berbagai buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan beberapa hasil penelitian lainnya yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis

(conceptual and analytical approach). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pengangkatan anak terdapat tiga kategori yaitu Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Positif, dan Hukum Adat walaupun berbeda dalam pandangan namun tetap satu arah tujuan untuk mengharuskan bahwa identitas anak angkat maka diperlukan, Melalui Notaris, Pengadilan Negeri dan Dukcapil Kependudukan sehingga data anak angkat nantinya tersinkronisasi ke orang tua angkat, Sedangkan terkait akibat hukum setelah dilakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung dengan anak menjadi terputus tetapi pada KHI berkebalikan. Pada KUHP anak angkat sebagai ahli waris tetapi pada KHI anak tidak menjadi ahli waris digantikan dengan kata wasiat wajibah oleh orangtua angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Perdata dan Kumpilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

suami mencari nafkah merupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan kewajiban istri yaitu mengurus rumah tangga, sehingga pekerjaan istri tersebut dihitung juga sebagai kontribusi. Hal ini berbeda apabila istri juga ikut serta dalam mencari nafkah, karena penghasilan istri pada dasarnya hanya sekedar membantu saja bukan sebagai tulang punggung keluarga

Dari sisi Hukum Islam, tidak mengatur adanya harta bersama dalam perkawinan. Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk

kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.

Hukum yang mengatur tentang permasalahan dari hubungan yang dijalin manusia antar manusia diantaranya yaitu hukum waris. Secara bahasa waris berasal dari kata wartsa dengan beberapa makna mengganti, memberi, dan mewarisi. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menyebutnya fiqh mawaris. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan fiqh mawaris ini sangatlah penting di kehidupan bermasyarakat.

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Keadaan bersih artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

Artinya, “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Selsungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Artinya pelaksanaan wasiat baru bisa dilakukan apabila semua utang pewaris sudah dilunasi sepenuhnya. Dan untuk pembagian warisan bisa dilakukan setelah ditunaikan

wasiat. Pada Pasal 175 ayat (2) KHI menyatakan, “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

Fiqh mawaris adalah harta yang ditinggalkan pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan fiqh mawaris atau biasa dikenal dengan kata faraidh merupakan bentuk jamak dari kata farada yang artinya adalah ketentuan- ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris dan berhak mendapat warisan, dan berapa bagian masing-masingnya

Hukum waris merupakan masalah yang penting dan selalu menjadi bahasan utama dalam hukum Islam pada masyarakat, karena permasalahan waris selalu ada dalam setiap keluarga dan permasalahan waris ini sering kali menimbulkan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak pihak yang merasa dirugikan. Sehingga perlu adanya Dalam islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, kecil besar hartanya secara adil. Hal ini diebutkan dalam Al Qur’an Al-Qur’an An-Nisa ayat 4/7.

Artinya “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”

Ayat ini turun menjadi penjelas terkait adanya hukum pembagian waris dalam Islam. Dapat dipahami bahwa apabila telah dilakukan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan para ahli waris telah mengetahui berapa hak bagiannya, mereka sudah memiliki hak atas pembagian dari harta warisan itu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mendapatkan atau menggunakan bagian warisannya terhadap sesuatu apapun, bahkan ia berhak untuk memberikan hak warisnya kepada seseorang termasuk kepada ahli waris lainnya.

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi:

Menurut undang Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada,

maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu, Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya 2.
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, contohnya kakek dan nenek pewaris baik dari pihak ibu maupun bapak
4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih adadan seterusnya.

Indonesia sendiri memberlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Islam, perdata, dan adat oleh sebab itu ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka kompilasi hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Dari masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi Kemudian penulis tuangkan dalam karya ilmiah dengan judul Akibat Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Perdata Dan KHI Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data dan objek penelitian bersumber dari berbagai buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan beberapa hasil penelitian lainnya yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai penjelasan di atas maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis (conceptual and analytical approach). dan bahan bacaan yang saya baca disini

senyalir dengan kajian tentang ahli waris dan perbandingan hak anak angkat terhadap kewarisan.

Dengan melakukan penelaahan secara mendalam atau komprehensif terhadap data yang diperoleh dan kemudian dikaji berdasarkan pedekatan Islam, sehingga hukumnya dapat ditarik kesimpulan atau melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata- kata atas temuan- temuan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori merupakan sebuah prinsip dasar yang menjadi pisau analisis yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Kerangka teori memiliki tujuan untuk menjelaskan gambaran tentang batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1. Pengertian Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri, Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.

Anak yang sudah dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa yakni dengan usia sudah 21 (dua puluh satu) tahun, dimana sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan dibedakan juga anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.

2. Dasar Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

Menjelang diterimanya undang-undang kesejahteraan anak, yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dandiundangkan tanggal 27 Juli 1979. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan undang-undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya, Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Artinya: “.....dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha menyayang.”.

Ketentuan diatas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dan dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan ajuran Allah SWT.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

Adapun dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkandari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon dengan maksud perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak. Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- d. Bab VIII pada bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkatnya oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a, ayat 20 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “.....Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.
- g. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama dan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Dalam undang-undang baik dalam undang-undang hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dibahas hanya menjelaskan sedikit saja untuk status anak angkat dan selebihnya sebagai melengkapi dari kedua pembahasan itu negara sendiri menerbitkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang dimana seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi yang dipakai di Indonesia dan di praktikkan di pengadilan negeri pada dasarnya terdapat perbedaan prinsipil akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Hubungan nasab, dalam penetapan pengadilan negeri untuk anak angkat terputus nasab dari orang tua kandungnya, dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
- b. Perwalian, dalam penetapan pengadilan negeri, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikahnya jika anak angkatnya perempuan. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkatnya perempuan.
- c. Panggilan, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat di panggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.
- d. Hak Warisan, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat juga menghabiskan seluruh harta warisan orang tua angkatnya dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkatnya apabila tidak memiliki anak. Sebaliknya, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan hanya dapat memperoleh harta warisan orangtua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.
- e. Mahrom kawin, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya.
- f. Status anak angkat bukan dengan status orang mengangkat, dalam penetapan pengadilan negeri apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah terputus maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Menurut Hukum Adat

Menurut F.D. Holleman, ada 4 (empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai satu kesatuan, yaitu *religious magis (Magish Religieus)*, komun (*Commun*), kontan (tunai), dan konkret (visual). Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan tim perumus kecil penelitian permohonan izin pengangkatan anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan antarwarga Negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan.

a. Melalui Notaris

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan balai harta peninggalan. Apabila calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

Pengangkatan anak harus dianggap sebagai satu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.

b. Melalui Pengadilan

Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri terus bertambah, baik yang dikumulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan pergeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan diantaranya:

1) Melalui Pengadilan Negeri

Dalam perkembangannya, khusus mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang tua WNA melalui notaris, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry Adoption*) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan. Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2) Melalui Pengadilan Agama

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kedati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agamadiatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama.

3) Pencatatan di Kantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui pengadilan, pemohon akan menerima salinan keputusan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Salinan yang di peroleh ini harus dibawa ke kantor catatan sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat anak dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pemohon sebagai orangtua angkatnya.

4. Hak Atas Anak Angkat

Adapun hak-hak anak menurut Perspektif Hukum yaitu sebagai berikut:

a) Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia.

b) Hak atas Keadilan

Keadilan adalah dasar cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dan keadilan juga adalah hak setiap manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Oleh karena itu merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah.

c) Hak Persamaan

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang lain.

d) Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya hak akan tetapi jugamerupakan bagi setiap manusia.

e) Hak Kebebasan Pendapat

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

f) Hak Kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya.

g) Hak Mendapatkan Pekerjaan

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin dan disamping itu, Islam juga menjamin hak pekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengangkatan anak terdapat tiga kategori yaitu Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Positif, dan Hukum Adat walaupun berbeda dalam pandangan namun tetap satu arah tujuan untuk mengharuskan bahwa identitas anak angkat maka diperlukan, Melalui Notaris, Pengadilan Negeri dan Dukcapil Kependudukan sehingga data anak angkat nantinya tersinkronisasi ke orang tua angkat, terkait akibat hukum setelah dilakukan pengangkatan anak seperti perwalian dan pewarisan. Terdapat perbedaan akibat hukum setelah pengangkatan anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Hukum Islam. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terkait perwalian dan pewarisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan perdata orang tua kandung dengan anak menjadi terputus tetapi pada KHI berkebalikan. Pada KUHP anak angkat sebagai ahli waris

tetapi pada KHI anak tidak menjadi ahli waris digantikan dengan kata wasiat wajibah oleh orangtua angkat.

Saran

Akibat hukum anak angkat dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

Pemahaman Terhadap Status Anak Angkat: Penting untuk memahami bahwa status anak angkat dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dapat berbeda. Dalam hukum perdata, anak angkat memiliki status yang diatur secara khusus, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan antara anak angkat dan keluarga angkatnya mungkin memiliki implikasi yang lebih kompleks karena aspek agama.

Hak dan Kewajiban Anak Angkat: Perlunya penegasan mengenai hak dan kewajiban anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut. Hal ini meliputi hak atas pendidikan, warisan, perlindungan, serta kewajiban moral dan hukum terhadap orang tua angkat.

Perlindungan Hukum: Penting untuk memastikan bahwa anak angkat dilindungi secara hukum dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, atau perlakuan tidak adil baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Ini meliputi hak anak angkat untuk mendapatkan perawatan yang layak dan perlindungan hukum yang sesuai.

Pemenuhan Hak Warisan: Dalam hal hukum warisan, perlu dipahami bagaimana kedua sistem hukum mengatur hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pemenuhan hak warisan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum Islam.

Penyelarasan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam: Diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam terkait anak angkat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara kedua sistem hukum tersebut.

Penghargaan Terhadap Identitas Agama: Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, perlunya pengakuan dan penghargaan terhadap identitas agama anak angkat serta pemenuhan hak-hak agamanya sesuai dengan ajaran Islam.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi anak angkat dalam kedua sistem

hukum tersebut, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak angkat.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, diharapkan dapat tercipta perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak angkat dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014),
Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2011).
Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),
Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005),
Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008)
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007),
Dr. H.A. Sukris Sarmadi, MH, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*”(Yogyakarta: Aswaja Pressindu, 2012),
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2021),
Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),
Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Fakultas Hukum:Universitas Sumatera Utara, 2005)
Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, (Jakarta:Kencana,2008),
Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta:Liberty,2000).
Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika),
Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, (Jakarta:Kencana,2008).
Yan Pramandya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang:Aneka Ilmu,1993)
Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderu Zaini*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an,1996)
Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, (2010),

-
- Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I (Surabaya: kashiko,2006),
- Nurul Jumadissaniyah Sitorus, dkk., “*Munasabah Qur-An Surah An-Nisa’ Ayat 7 dan 8 dengan Surah An-Nisa’ Ayat 11 dan 12 dalam Permasalahan Warisan di Kecamatan Pulau Rakyat*”, (Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 3 Juli 2023),
- Katherine J. klien; Joann Sperr sorra, *The Challenge of Innovation Implementation*, The Academy of management Review, Vol.21, No.4 (Oct.,1996),
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*,(Bumi Aksara Jakarta, 1991),
- Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipt, 2012),
- Muktiali Jarbi. *Pernikahan menurut hukum Islam*. Jurnal Pendaiss Volume 1 Nomor 1 2019
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Terj. Dar al Fikr, 1983),
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali, 2017) ,
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Handayani, Iva, et al. "Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17.5 (2023): 3363-3373.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280
- Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) dalam Kitab al-Nikah karya Muhammad Arsyad al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.2 (2021): 214-227.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6.1 (2019): 43-67.
- Sanawiah, Sanawiah, Muhammad Syahrial Fitri, and Maimunah Maimunah. "Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Legal Counseling The Status of Children Born Outside

Marriage in accordance with Law Number 1 of 1974." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1 (2019): 19-23.

Sanawiah, Sanawiah. "ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)." *Anterior Jurnal* 15.1 (2015): 94-103

Sembiring, Tamaulina Br, et al. "Internasional Trade Regulation and its Impact on Macroeconomics: An Internasional Law Perspective." *Global International Journal of Innovative Research* 1.2 (2023): 78-87.

Wahdini, Muhammad, and Norcahyono Norcahyono. "PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PENGAKUAN KAWIN BELUM TERCATAT:(Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah)." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14.1 (2022): 93-108